

## EKSISTENSI KEDAULATAN NEGARA DALAM PENERAPAN YURISDIKSI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL

**Danel Aditia Situngkir** \*)

*[danel@stba-prayoga.ac.id](mailto:danel@stba-prayoga.ac.id)*

### Abstrak

Negara merupakan subjek paling penting dalam hukum internasional. Kedaulatan merupakan aspek terpenting dari negara. Secara sederhana kedaulatan diartikan sebagai kemampuan untuk menerapkan hukum nasional dalam wilayah teritorialnya. Namun dalam perkembangannya kedaulatan negara mengalami perubahan. Salah satu alasan perubahan terhadap kedaulatan negara adalah perhatian terhadap masalah hak asasi manusia dalam beberapa dekade terakhir. Sejarah kelam perang dunia pertama dan perang dunia kedua membawa konsep bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan harus dihukum dan tidak dapat dibiarkan. Maka dari itu didirikanlah Mahkamah Pidana Internasional berdasarkan Statuta Roma yang memiliki kewenangan terhadap kejahatan luar biasa seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi. Pendirian Mahkamah Pidana Internasional merupakan bagian terpenting dalam perlindungan hak asasi manusia. Disisi lain perlindungan terhadap kedaulatan negara juga merupakan aspek terpenting dalam hubungan internasional. Maka dari itu Negara disarankan untuk menyelesaikan masalah domestik dan internasional secara damai dan melengkapi undang-undang nasional yang mengatur dengan peraturan kejahatan yang paling serius.

**Kata Kunci** : *Kedaulatan Negara, Hak Asasi Manusia, Mahkamah Pidana Internasional*

### Abstract

*State is one of the most important legal subject of international law. The most important element of a country is sovereignty. Sovereignty can be defined as the ability to apply the national law throughout the territory of the country. But the paradigm of this country's sovereignty has changed over the development. One of the reason is the attention to human rights issues in recent decades. The dark history of the first and second world war deliver the ideas that crimes against humanity outstanding will be punished and should not be ignored. To overcome this problem International Criminal Court was established by the Rome Statute that has the authority to extraordinary crime that is the crime of genocide, crimes against humanity, war crimes, and crime of aggression. The establishment of The International Criminal Court is an important part of the protection of human rights. However, the protection of the sovereignty of the State is also an important aspect of the international relations. Thus thestate is advised to solve the domestic and international issues peacefully and complement national laws governing with regulation the most serious crimes.*

**Keywords** : *State Sovereignty, Human Rights, International Criminal Court*

### A. Pendahuluan

Negara merupakan subjek utama dalam Hukum Internasional, bahkan menu-

rut pandangan Lautherpacht, doktrin kaum positivis telah secara eksplisit menegaskan bahwa hanya negara yang merupakan subjek hukum internasional. Keberadaan negara sebagai satu-satunya subjek hukum

---

\*) Dosen Sekolah Tinggi Bahasa Asing Prayoga Padang

internasional ini pada ke-nyataannya dalam praktek sulit untuk diper-tahankan.

Konvensi Montevideo tahun 1933 telah meletakkan dasar serta memberikan kualifikasi bagi suatu negara yakni penduduk yang tetap, wilayah yang tetap, pemerintah dan kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain.<sup>2</sup> Konvensi Montevideo tahun 1933 yang lebih dikenal dengan istilah *Pan America* hanya dibentuk oleh negara-negara di kawasan Benua Amerika, namun keberadaan konvensi ini telah memberikan dasar bagi kualifikasi negara-negara modern.

J.G Starke menyebut unsur terpenting dari suatu negara adalah kedaulatan. Kedaulatan merupakan hasil terjemahan dari *sovereignty* (bahasa inggris), *sovereinete* (bahasa Prancis), *sovranus* (bahasa Italia) yang mempunyai arti kekuasaan tertinggi. Konsep kedaulatan sebagai konsep kekuasaan tertinggi menitikberatkan kepada Kekuasaan berupa kedaulatan.<sup>3</sup>

Pada abad ke-18 terjadi perubahan pandangan mendasar mengenai sifat kedaulatan. Perjanjian Westphalia pada tahun 1648 yang mengakhiri perang 30 tahun di Eropa. Perjanjian Westphalia telah meletakkan suatu dasar hubungan di antara masyarakat internasional modern.<sup>4</sup> Hugo de Groot atau yang lebih dikenal dengan Grotius adalah tokoh pemikir Belanda kaliber internasional dengan segudang karya monumental yang bukan saja menjadi rujukan masyarakat internasional, tapi juga memberikan pengaruh mendalam dan relatif

abadi dalam sejarah dunia.<sup>5</sup> Grotius juga menyelidiki aspek eksternal dari kedaulatan tersebut yaitu hubungan dengan negara-negara lain atau yang lebih umum dikenal dengan kemerdekaan dan persamaan derajat.

Dalam Pasal 2 ayat 1 Piagam PBB secara tegas dikatakan "*The Organization is based on the principle of the sovereign equality of all its Members*". Dampak dari pengakuan persamaan kedaulatan tersebut adalah setiap negara berhak menjalankan yurisdiksinya masing-masing dan negara lain wajib menghormati dan tidak campur tangan terhadap hal tersebut.

Prinsip tanpa campur tangan tersebut tidaklah absolute, mengingat semakin besarnya perhatian masyarakat internasional terhadap masalah hak asasi manusia pasca perang dunia II yang berlangsung dari tahun 1939-1945 dan perang ASIA TIMUR RAYA (bagian dari Perang Dunia II) yang berlangsung dari tahun 1942-1945 telah menimbulkan korban yang luar biasa banyak, baik berupa korban manusia maupun harta benda, baik di pihak pemenang perang maupun pihak yang kalah perang. Setelah perang berakhir, muncul ide untuk meminta pertanggung-jawaban secara langsung kepada individu yang dituduh melakukan pelanggaran hukum internasional dengan mengajukannya ke hadapan pengadilan internasional bahkan dorongan tersebut semakin menguat dilihat dari dibentuknya pengadilan ad hoc setelahnya. *Nuremberg Tribunal, Tokyo Tribunal, International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia, International Criminal Tribunal For Rwanda* merupakan upaya yang dilakukan untuk menyeret para pelaku pelanggaran hukum internasional ke pengadilan.<sup>6</sup> Pengadilan-pengadilan tersebut merupakan pengadilan pidana

<sup>1</sup> Malcolm N. Shaw QC, *International Law* (Cambridge-England: Fifth: Cambridge University Press, 2003), hlm. 177.

<sup>2</sup> Article 1 Konvensi Montevideo 1933

<sup>3</sup> Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Negeri Asing* (Bandung: Alumni, 1999), hlm. 41-42.

<sup>4</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: P.T. Alumni, 2003), hlm. 29-30.

<sup>5</sup> [https://www.researchgate.net/publication/319647793\\_Khazanah\\_Grotius](https://www.researchgate.net/publication/319647793_Khazanah_Grotius) diakses 28 Desember 2017

<sup>6</sup> I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional* (Bandung: CV. Yrama Widya, 2006), hlm. 181-182.

internasional *ad hoc* yang dibentuk segera setelah konflik/perang terjadi. Pada tahun 1994 *International Law Commission* berhasil menyelesaikan naskah statuta yang menjadi dasar pendirian Mahkamah Pidana Internasional<sup>7</sup>, dan pada tanggal 17 Juli 1998 diadopsi Statuta Roma tentang pembentukan Mahkamah Pidana Internasional pada Konferensi PBB Berkuasa Penuh di Roma. Statuta Roma dinyatakan berlaku pada 1 Juli 2002 setelah 60 negara mendaftarkan ratifikasi Statuta Roma kepada Sekretaris Jenderal PBB.<sup>8</sup>

Mahkamah Pidana Internasional memiliki yurisdiksi terhadap 4 (empat) kejahatan serius yaitu : *The crime of genocide, Crimes against humanity, War crimes, The crime of aggression*.<sup>9</sup> Keberadaan Mahkamah Pidana Internasional merupakan langkah maju dalam upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia karena merupakan pengadilan pidana internasional pertama yang bersifat permanen. Dalam perjalanan tentu keberadaan Mahkamah ini masih harus diuji efektifitasnya untuk mengakhiri kekebalan (impunity) dari pelaku/ orang yang harus bertanggung jawab yang selama ini sulit dijerat melalui proses peradilan. Kesulitan terbesar membawa para pelaku ke pengadilan adalah karena pelaku pasti merupakan orang yang mempunyai kekuasaan dan kekuatan di Negara tersebut sehingga dapat melakukan kejahatan tersebut. Bukan tidak mungkin juga akan mendapatkan perlakuan khusus bahkan perlindungan dari pemerintah yang berkuasa, atau bisa saja justru pemerintah yang sedang berkuasa yang menjadi pelaku lewat pejabat-pejabat yang berwenang seperti yang terjadi pada rezim Khadafi di Libya. Jika dibawa ke Pengadilan, kesannya hanya sebagai formalitas untuk menghindari tekanan masyarakat internasional. Akibatnya peradilan yang dilaksanakan jauh dari asas fair trail.

Di sisi yang lain keberadaan Mahkamah Pidana internasional bisa menjadi ancaman bagi kedaulatan negara, dimana jika Mahkamah Pidana Internasional menerapkan yurisdiksinya terhadap suatu peristiwa yang terjadi di suatu negara akan berdampak dikesampingkannya yurisdiksi nasional negara tersebut. Hal ini menjadi sangat krusial jika dikaitkan dengan eksistensi negara. Artinya Negara tidak lagi mampu menerapkan yurisdiksinya pada territorial Negara tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis mengidentifikasi kedalam 2 (dua) rumusan permasalahan yaitu : Eksistensi Kedaulatan Negara dan Penerapan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional.

## B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian Hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.<sup>10</sup>

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku atau literatur, hasil penelitian, berita di internet (website) yang berkaitan dengan Eksistensi Kedaulatan Negara dalam Penerapan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional.

Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 205.

<sup>8</sup> Pasal 126 Statuta Roma

<sup>9</sup> Pasal 5 Statuta Roma

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT RajaGrafindo, 2003), hlm. 41-42.

## C. Hasil dan Pembahasan

### I. Eksistensi Kedaulatan Negara

Kedaulatan Negara sering digunakan untuk merujuk kepada pengertian kekuasaan tertinggi oleh pemerintah. Kedaulatan juga diberi makna sebagai kewenangan politik tertinggi yang dimiliki suatu negara untuk menentukan dan mengatur dirinya. Dalam dunia akademik tidak ada konsep tunggal mengenai kedaulatan semua tergantung pendekatan yang dipakai untuk memaknai kedaulatan tersebut.<sup>11</sup>

Jean Bodin adalah orang pertama yang memberikan bentuk ilmiah pada teori kedaulatan. Persoalan mengenai kekuasaan tertinggi dalam negara itu telah dikenal sejak zaman Aristoteles dan sarjana-sarjana hukum romawi pada zaman dahulu. Bodin mengatakan bahwa kedaulatan merupakan hal pokok dari setiap kesatuan yang disebut negara.<sup>12</sup>

Lebih jauh lagi Bodin menyatakan bahwa tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi yang dapat membatasi kekuasaan negara. Menurutnya kedaulatan merupakan satu-satunya kekuasaan yang dalam kehidupan berbangsa memiliki sifat-sifat berupa:<sup>13</sup>

- a. Asli, artinya tidak diturunkan dari sesuatu kekuasaan lain.
- b. Tertinggi, tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi kekuasaannya.
- c. Bersifat abadi atau kekal.
- d. Tidak dapat dibagi-bagi karena hanya ada satu kekuasaan tertinggi saja.
- e. Tidak dapat dipindahkan atau diserahkan kepada suatu badan lain

Kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi dimiliki oleh Negara, secara

sekilas hal tersebut memang menimbulkan kesan bertentangan dengan hukum internasional, dimana hukum internasional sebagai suatu sistim yang mengatur hubungan antarnegara. Namun, Hukum internasional tidak mungkin mengikat apabila negara-negara tidak mengakui adanya suatu kekuasaan lain yang lebih tinggi lagi di atasnya. Paham kedaulatan yang demikian akan menghambat perkembangan masyarakat internasional dan perkembangan hukum internasional itu sendiri.

Terdapat beberapa pandangan yang membahas hubungan antara Hukum Nasional dan Hukum Internasional.

Diantaranya teori monisme yang memandang hukum internasional dan hukum nasional masing-masing merupakan dua aspek dari satu sistim hukum.<sup>14</sup> Penganut teori ini menganggap hukum internasional lebih unggul dari hukum nasional dengan tujuan untuk menciptakan nilai-nilai universal kemanusiaan sebagai landasan utama dalam norma-norma hukum internasional.<sup>15</sup>

Mengacu pada Teori dualisme, hukum internasional dan hukum nasional merupakan 2 (dua) sistim hukum yang berbeda secara intrinsik.<sup>16</sup> Hal ini karena sifat dasarnya berbeda dimana hukum internasional mengatur hubungan antar negara dan hukum nasional mengatur hubungan intra-negara dimana struktur hukum yang berbeda diterapkan di satu sisi oleh negara dan di sisi lain antara negara-negara, dimana ketentuan hukum nasional memungkinkan pelaksanaan aturan hukum internasional.

Sedangkan berdasarkan Teori koordinasi, hukum internasional memiliki lapangan berbeda dengan hukum nasional, sehingga keduanya memiliki keutamaan di

<sup>11</sup> Sefriani, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 113-133

<sup>12</sup> Dewa Gede Atmadja, *.Op.Cit.*, hlm. 86

<sup>13</sup> Yudha Bhakti Ardhwisastra. *Imunitas....*, hlm. 42.

<sup>14</sup> Sugeng Istanto, *Hukum Internasional* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2010), hlm. 7.

<sup>15</sup> Jawahir Thontowi, *Hukum Internasional Kontemporer* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hlm.80

<sup>16</sup> Sugeng Istanto, *Hukum....*, hlm.8.

lapangannya masing-masing. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah satu dengan yang lain.<sup>17</sup> Konsep kedaulatan sendiri begitu melekat dengan negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa kedaulatan merupakan hal yang sangat penting dalam tertib hukum, baik hukum nasional maupun hukum internasional. Kedaulatan negara merupakan salah satu norma fundamental dalam sistim hukum internasional. Konsekuensinya konsep tentang negara yang berdaulat sebagai kesatuan otoritas yang tidak tunduk pada pihak manapun merupakan penyangga sistim tata hukum internasional yang menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, non intervensi dan kesepakatan negara.

Pada dasarnya walaupun setiap negara memiliki kedaulatan, namun negara juga memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan internasional yakni :<sup>18</sup>

1. Hak atas kemerdekaan dan *self determination*
2. Hak untuk melaksanakan yurisdiksi terhadap wilayahnya, orang dan benda yang berada di dalam wilayahnya
3. Hak untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama
4. Hak untuk menjalankan pertahanan diri sendiri sesuai atau kolektif (*self defense*).
5. Kewajiban untuk tidak melakukan intervensi terhadap masalah-masalah yang terjadi di Negara lain.
6. Kewajiban untuk tidak menggerakkan pergolakan sipil di Negara lain.
7. Kewajiban untuk memperhatikan HAM.

8. Kewajiban untuk menjaga wilayahnya agar tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.
9. Kewajiban untuk menyelesaikan sengketa secara damai.
10. Kewajiban untuk tidak menggunakan kekuatan dan ancaman senjata.
11. Kewajiban untuk tidak membantu terlaksananya penggunaan kekuatan dan ancaman senjata.
12. Kewajiban untuk tidak mengakui wilayah-wilayah yang diperoleh melalui cara-cara kekerasan.
13. Kewajiban untuk melaksanakan kewajiban internasional dengan itikad baik.
14. Kewajiban untuk mengadakan hubungan internasional dengan Negara-negara lain sesuai hukum internasional.

Doktrin persamaan kedaulatan negara-negara dicantumkan dalam pasal 2 ayat (1) Piagam PBB secara eksplisit menyatakan bahwa : *“the organization is based on the principle of the sovereign equality of all its members”* Meskipun suatu negara berdaulat, bukan berarti negara bebas dari tanggung jawab. Artinya bahwa dalam kedaulatan terkait didalamnya kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan itu.<sup>19</sup>

Lebih lanjut Phillip Allot mengemukakan bahwa *sovereignty is not a fact but a theory*. Artinya kedaulatan adalah konsep yang samar sehingga bisa saja tumbuh dari waktu ke waktu dikarenakan perubahan konstelasi politik internasional.<sup>20</sup> Sehingga kedaulatan dan harga diri suatu bangsa (*the pride of nations*) tergantung pada perkembangan suatu

<sup>17</sup> Jawahir Thontowi, *Hukum...*, hlm.81.

<sup>18</sup> Sefriani, *Pengantar Hukum Internasional* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001) hlm. 113-133.

<sup>19</sup> Huala Adolf, *Aspek – Aspek negara dalam Hukum Internasional* (Bandung: Kini Media, 2014), hlm. 214.

<sup>20</sup> Phillip Allof, *New Order For a New World* (Oxford: Oxford University Press, 2001), hlm. 57

negara. Perkembangan teknologi perang, interdependensi dalam kehidupan antar-negara, dan menguatnya globalisasi membawa berbagai implikasi yang menjadikan kedaulatan negara semakin rawan untuk dipertahankan.<sup>21</sup> Sehingga semakin baik suatu Negara menjalankan dan mempertahankan kedaulatannya maka semakin tinggilah harga diri negara tersebut.

Sekurang-kurangnya ada 2 (dua) faktor yang perlu dipertimbangkan dalam hal menemukan makna baru tentang kedaulatan dalam sistem hukum internasional kontemporer. Pertama perkembangan dan penyebaran nilai-nilai kemanusiaan dan implementasinya dan yang kedua proses globalisasi dan liberalisasi ekonomi dan perdagangan internasional yang makin marak.<sup>22</sup>

Dikaitkan dengan eksistensi negara dalam hukum internasional kedaulatan memiliki makna ganda yaitu kedaulatan dalam (*interne souveriniteit*) dan kedaulatan keluar (*externe souveriniteit*). Kedaulatan kedalam adalah bahwa kekuasaan negara itu ditaati dan dapat memaksakan untuk ditaati oleh rakyatnya dan kedaulatan keluar adalah bahwa Negara mampu mengadakan hubungan luar negeri dan mampu mempertahankan diri terhadap serangan yang datang dari luar. Dilihat dari sumber legitimasi kedaulatan tersebut dapat diartikan kedaulatan kedalam bersumber dari hukum nasional negara sementara kedaulatan keluar juga bersumber dari hukum nasional ditambah dengan tertib hukum internasional yang diakui dalam hukum Internasional.

Sumber hukum internasional menempati kedudukan yang sangat penting dan merupakan faktor yang menentukan dalam hubungan serta penyelesaian

sengketa yang terjadi dalam masyarakat internasional. Dalam ketentuan pasal 38 ayat 1 Statuta *International Court of Justice* (ICJ) disebutkan: *the court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply :*

- a. *International convention, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by contesting state*
- b. *International custom, as evidence of general practice practice accepted as law*
- c. *The general principle of law recognized by civilized nations*
- d. *Subject to the provision of article 59, judicial decision and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nation, as subsidiary means for the determinations of rule of law*

Keempat sumber hukum internasional tersebut baik perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip hukum umum yang diakui bangsa beradab dan doktrin. Dewasa ini baik negara maupun subjek hukum internasional yang lain cenderung untuk mengadakan hubungan dengan perjanjian internasional. Pengaturan secara umum mengenai perjanjian internasional terdapat dalam Konvensi Wina 1969 tentang hukum perjanjian internasional.

Secara fungsional perjanjian internasional dilihat dari sumber hukum, maka perjanjian internasional dibedakan dalam dua golongan, yaitu: *treaty contracts* dan *law making treaties*. *Treaty contract* adalah perjanjian seperti suatu kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata yang mengakibatkan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu saja, contoh perjanjian perbatasan dan perjanjian perdagangan. *Law making treaties* adalah perjanjian internasional yang meletakkan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan, misalnya

<sup>21</sup> Mirza Satria Buana, *Hukum Internasional Teori dan Praktek* Bandung: Nusamedia, (2007), hlm. 33.

<sup>22</sup> Sigit Riyanto, "Re-interpretasi kedaulatan Negara dalam hukum Internasional", <http://repository.yugm2.azureedge.net>, diakses Hari Sabtu Tanggal 18 Maret Tahun 2017 Pukul 23.11 Wib

Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional dan Konvensi Hukum Laut 1982.<sup>23</sup>

Jika dikaitkan dengan faktor yang mempengaruhi kedaulatan di atas yaitu dalam kaitan nilai-nilai kemanusiaan, kehadiran Liga Bangsa-Bangsa setelah perang dunia I adalah upaya negara-negara untuk menghindari perang karena mulai memperhatikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Meskipun pada akhirnya Liga Bangsa-Bangsa tidak dapat mencegah pecahnya perang dunia II. Namun sudah terlihat upaya penyebarluasan norma-norma hak asasi manusia secara universal.

Regulasi dan penegakan hak asasi manusia yang dilembagakan masyarakat internasional mencerminkan komitmen dan kepedulian terhadap nilai dan perlindungan hak asasi manusia. Bahkan muncul paradigma baru dalam masyarakat internasional bahwa hak asasi manusia lebih utama dari pada kedaulatan. Hal ini diteguhkan dengan munculnya pengadilan-pengadilan ad hoc maupun permanen yang mengadili para pelaku kejahatan terhadap hak asasi manusia ini tanpa memandang status kewarganegaraannya. Salah satu hal yang mendorong hal tersebut adalah kegagalan otoritas nasional dalam mengelola dinamika politik dan melindungi hak asasi warganya seperti yang terjadi di berbagai negara.

Pengadilan ad hoc yang dibentuk sebelum Mahkamah Pidana Internasional dibentuk berdasarkan statuta/perjanjian internasional. *Nuremberg Tribunal dan Tokyo Tribunal* dibentuk berdasarkan *London Agreement*<sup>24</sup>, *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* dan *International Criminal Tribunal for Rwanda* dibentuk berdasarkan Bab VII Piagam PBB dengan membentuk *Statute of*

*The International Criminal Tribunal For The Former Yugoslavia* dan *Statute of the International Tribunal for Rwanda*.

Grotius mengatakan bahwa diantara asas-asas hukum alam yang melandasi sistem hukum internasional, *pacta sunt servanda* merupakan asas paling fundamental. *Pacta sunt servanda* yang merupakan bagian dari hukum kodrat yang menjadi dasar bagi konsensus. Anzilotti penganut aliran dualisme berkebangsaan Italia menguatkan pandangan Grotius dan meletakkan dasar daya ikat hukum internasional pada asas *pacta sunt servanda*.<sup>25</sup>

Dalam perjanjian internasional, negara dapat berperan sebagai negara pihak atau Negara bukan pihak. Pengertian negara pihak (*party*) dapat dilihat dalam Pasal 2 (g) Konvensi Wina 1969 : "*Party means a State which has consented to be bound by the treaty and for which the treaty is in force*". Melihat dari pengertian di atas, maka Negara pihak adalah Negara yang menyatakan terikat pada ketentuan yang diatur dalam perjanjian internasional. Bentuk tindakan yang menyatakan suatu negara terikat pada perjanjian internasional, yaitu Penandatanganan (*Signature*), Pertukaran instrument-instrument (*exchange of instruments constituting a treaty*) dan *Ratification, acceptance or approval*. Pengertian negara bukan pihak (*third state*) dapat dilihat dalam Pasal 2 (h) Konvensi Wina 1969 : "*third state*" means a State not a party to the treaty. Negara bukan peserta merupakan negara yang tidak terlibat dalam perjanjian internasional, maka dari itu sebuah perjanjian tidak menciptakan baik kewajiban atau hak untuk negara ketiga tanpa persetujuan. Ketika perjanjian menjadi mengikat negara-negara ketiga melalui mekanisme hukum kebiasaan internasional sesuai dengan pasal 38.<sup>26</sup>

<sup>23</sup> Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Hukum Internasional* (Bandung: PT. Alumni, 2003), hlm. 107-108.

<sup>24</sup> [http://www.cininas.lt/wpcontent/uploads/2015/06/1949\\_UN\\_ILC\\_N\\_statuto\\_koment.pdf](http://www.cininas.lt/wpcontent/uploads/2015/06/1949_UN_ILC_N_statuto_koment.pdf) diakses 18 Agustus 2017

<sup>25</sup> Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Hukum...*, hlm. 72.

<sup>26</sup> Malgosia Fitzmaurice, 2002, *Third Parties and the Law of Treaties*, Max Planck Yearbook, Volume 6, Kluwer Law International, Netherlands, hlm. 57

Pertalian dengan permasalahan kedaulatan jika menilik asas *pacta sunt servanda* ini maka apabila negara yang warga negara yang diadili tersebut merupakan negara pihak dalam perjanjian atau sekurang-kurangnya menyatakan penerimaan/ menundukkan diri secara sukarela terhadap ketentuan statuta yang menjadi dasar pembentukan pengadilan tersebut, maka tidak akan mempengaruhi kedaulatan negara karena dapat dipahami sebagai keinginan negara untuk menyerahkan tunduk pada ketentuan statuta/perjanjian internasional dengan menyerahkan para pelaku untuk diadili oleh pengadilan diluar yurisdiksi negaranya. Namun pada kenyataannya tidak satupun negara tersebut yang menyatakan penundukan diri terhadap isi statuta pembentukan pengadilan tersebut.

Apakah negara-negara yang warga negaranya diadili oleh lembaga peradilan tersebut dikatakan negara tidak berdaulat? Dalam kerangka hubungan internasional negara berhak tanpa paksaan dari pihak manapun untuk berhubungan dengan subjek hukum internasional lain atau yang sebelumnya dibahas disebut kedaulatan keluar. Dalam kerangka penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan *obligation erga omnes* bagi setiap negara, konsekuensinya jika terjadi pelanggaran hak asasi manusia dimanapun setiap negara berhak mempertanyakan peristiwa tersebut.

Kewajiban hukum yang timbul dari status yang lebih tinggi dari kejahatan tersebut termasuk kewajiban untuk menuntut atau mengekstradisi, tidak diterapkannya pembatasan untuk kejahatan-kejahatan tersebut, termasuk kekebalan Kepala Negara, tidak diterapkannya ketepatan kepada perintah atasan, baik dalam waktu damai atau perang dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan darurat, dan pemberlakuan yurisdiksi universal atas pelaku kejahatan tersebut.<sup>27</sup>

<sup>27</sup> Cherif Bassiouni, 1997, "International Crimes Jus Cogens and Obligatio Erga Omnes",

## II. Penerapan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional

Yurisdiksi berasal dari kata bahasa inggris *jurisdiction*. Kata tersebut merupakan kata yang diadopsi dari bahasa latin *jurisdictio*. Dalam *Black's Law Dictionary, jurisdiction*<sup>28</sup>

- a. *The word is a term of large and comprehensive import, and embraces every kind of judicial action;*
- b. *it is the authority by which courts and judicial officers take cognizance of and decide cases;*
- c. *the legal right by which judges exercise their authority;*
- d. *it exists when courts has cognizances of class of cases involved, proper parties are present, and point to be decided is within powers of court;*
- e. *the right of power of a court to adjudicate concerning the subject matter in a given case.*

Menurut Huala Adolf, yurisdiksi adalah kekuasaan atau kewenangan hukum negara terhadap orang, benda, atau peristiwa hukum.<sup>29</sup> Lalu apakah Mahkamah Pidana Internasional memiliki yurisdiksi? Bersumber darimanakah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional tersebut?

Sebagaimana pengadilan-pengadilan terdahulu Mahkamah Pidana Internasional memiliki yurisdiksi yang dituangkan dalam Statuta Roma. Adapun yurisdiksi Mahka-

Law and Contemporary Problems, Vol.59 No.4, hlm. 1.

<sup>28</sup> Henry Campbell Black, M.A., *Black's Law Dictionary, Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, St. Paul, Minn. West Publishing Co, Revised Fourth Edition, 1968, hlm. 991

<sup>29</sup> Huala Adolf, *Aspek-Aspek...*, hlm.183.

mah ini dapat diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) bagian, yakni :<sup>30</sup>

1. Yuridiksi Personal adalah terhadap orang-orang atau individu-individu yang harus bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya
2. Yurisdiksi Kriminal adalah empat jenis kejahatan yang dinyatakan dalam statuta yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi
3. Yurisdiksi Temporal adalah jangka waktu mulai berlakunya statuta ini, yakni sejak 60 negara menyerahkan instrumen ratifikasi, penerimaan kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yakni 1 Juli 2002. Artinya kejahatan yang terjadi setelah itu yang masuk kedalam yurisdiksi kriminal Mahkamah dapat diadili. Yurisdiksi temporal ini juga tidak mengenal istilah "daluarsa" bagi penuntutan terhadap suatu kejahatan.
4. Yurisdiksi Teritorial adalah tempat terjadi suatu kejahatan. Tidak ada disebutkan secara eksplisit secara jelas dalam statuta mengenai teritorial berlakunya kewenangan Mahkamah. Hal ini dapat dipahami karena pendirian mahkamah ini bertujuan untuk mengakhiri *impunitas* (kekebalan) terhadap pelaku kejahatan luar biasa terhadap hak asasi manusia.

Penerapan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional ini tidaklah mutlak/absolut, namun hanya bersifat komplementaris. Hal ini ditegaskan dalam pasal 17 Statuta Roma yang memuat ketentuan tentang persyaratan dari suatu peristiwa yang bisa diterapkan yurisdiksi mahkamah pidana internasional. Artinya pemberlakuan yurisdiksi Mahkamah Pidana

Internasional hanya dapat menggantikan yurisdiksi pengadilan nasional jika pengadilan nasional telah memenuhi kriteria prinsip *admissibility*. Prinsip *admissibility* ini harus memenuhi 2 (dua) kriteria yaitu : Ketidakinginan (*unwillingness*), Ketidakmampuan (*inability*). Kriteria ini dipakai untuk menilai apakah terhadap suatu situasi dapat diterapkan yurisdiksi mahkamah pidana internasional ini.

Jika dihubungkan dengan kedaulatan negara, penerapan Mahkamah Pidana Internasional ini tentunya harus sangat diperhatikan dengan seksama. Mengingat di setiap negara juga memiliki hukum sendiri dan pengadilan nasional sendiri. Meskipun dalam hukum pidana internasional kesatuan pandangan dari ahli hukum pidana internasional tentang siapa yang menjadi subjek hukum pidana internasional/ pelaku dari kejahatan internasional, namun dalam ketentuan Statuta subjek yang harus bertanggung jawabkan kejahatan yang dilakukan adalah individu.<sup>31</sup> Dengan demikian akan mempengaruhi kedaulatan negara, karena individu yang menjadi pelaku dari kejahatan tersebut pasti memiliki kewarganegaraan.

Sejak berdirinya Mahkamah Pidana Internasional ini sudah mulai menjalankan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan dalam Statuta Roma tersebut. Dalam menjalankan fungsinya dalam penegakan hukum terhadap kejahatan yang menjadi yurisdiksinya Mahkamah Pidana Internasional ini sudah melakukan beberapa hal terhadap situasi/ peristiwa dengan tahapan sebagai berikut :

1. Investigasi awal terhadap situasi di 9 (sembilan) negara yaitu : Afghanistan (Menjadi Negara Peserta sejak 10 February 2003), Burundi (Menjadi Negara Peserta sejak 21 September 2004), Kolombia (Menjadi Negara Peserta sejak

<sup>30</sup> I Wayan Parthiana, *Hukum...*, hlm. 207-210

<sup>31</sup> Lihat Preamble Statuta Roma ....*Determined to put an end to impunity for the perpetrators of these crimes and thus to contribute to the prevention of such crimes,*

- 5 Augustus 2002), Guinea (Menjadi Negara Peserta sejak 14 Juli 2003), Irak (Negara Bukan Peserta) dengan dugaan kejahatan yang dilakukan oleh Inggris (Menjadi Negara Peserta 4 Oktober 2001), Nigeria (Menjadi Negara Peserta sejak 27 September 2001), Palestina (Menjadi Negara Peserta sejak 2 Januari 2015), Comoros (Menjadi Negara Peserta sejak November 2006), Ukraine (Negara Bukan Peserta).<sup>32</sup>
2. Penyelidikan terhadap situasi di 9 (sembilan) negara yaitu : Georgia (Menjadi Negara Peserta sejak 5 September 2003), Central African Republic II (Menjadi Negara Peserta sejak 3 Oktober 2001), Mali (Menjadi Negara Peserta sejak 16 Agustus 2000), Côte d'Ivoire/ Pantai Gading (Menjadi Negara Peserta sejak 15 Februari 2013), Libya (Negara Bukan Peserta), Kenya (Menjadi Negara Peserta sejak 15 Maret 2015), Darfur, Sudan (Negara bukan Peserta), Central African Republic (Menjadi Negara Peserta sejak 3 Oktober 2001), Uganda (Menjadi Negara Peserta sejak 14 Juni 2002), Democratic Republic of the Congo (Menjadi Negara Peserta sejak 11 April 2002).<sup>33</sup>
3. Persidangan dengan tahapan sebagai berikut :<sup>34</sup>
- a. *Pre-Trial/ Sidang Pendahuluan* terhadap 4 (empat) individu/ pelaku sebagai berikut : Barasa (Kenya, menjadi Negara Peserta sejak 15 Maret 2015), Hussein (Darfur-Sudan, Negara bukan Peserta), Al Bashir (Darfur-Sudan, Negara bukan Peserta), Harun and Kushayb (Darfur-Sudan, Negara bukan Peserta).
- b. Persidangan terhadap 6 (enam) Individu/ Pelaku yaitu : Gbagbo and Blé Goudé (Côte d'Ivoire, menjadi Negara Peserta sejak 15 Februari 2013), Bemba et al. (Central African Republic, menjadi Negara Peserta sejak 3 Oktober 2001), Ntaganda (Democratic Republic of the Congo, menjadi Negara Peserta sejak 11 April 2002), Al Mahdi (Mali, menjadi Negara Peserta sejak 16 Agustus 2000), Banda (Darfur-Sudan, Negara bukan Peserta), Ongwen (Uganda, menjadi Negara Peserta sejak 14 Juni 2002)
- c. *Banding*, tidak ada yang sedang diperiksa di tahap banding ini.
- d. *Tahap Pemulihan/ Ganti rugi* terhadap 2 (dua) individu/ pelaku yakni Germain Katanga dan Lubanga (Democratic Republic of the Congo, menjadi Negara Peserta sejak 11 April 2002).
- e. *Penutupan Perkara terhadap individu yakni* : Kenyatta (Kenya, menjadi Negara Peserta sejak 15 Maret 2015), Ruto and Sang (Kenya, menjadi Negara Peserta sejak 15 Maret 2015), Abu Garda (Darfur-Sudan, Negara bukan Peserta), Ngudjolo Chui (Democratic Republic of the Congo, menjadi Negara Peserta sejak 11 April 2002), Mbarushimana (Democratic Republic of the Congo, menjadi Negara Peserta sejak 11 April 2002).

<sup>32</sup> Situation and Case, *Preliminary examination*. <http://www.icc-cpi.int> diakses 5 Agustus 2017

<sup>33</sup> Situation and Case, *Situation under investigation*. <http://www.icc-cpi.int> diakses 5 Agustus 2017

<sup>34</sup> Situation and Case, <http://www.icc-cpi.int> diakses 5 Agustus 2017

Mahkamah Pidana Internasional dapat memberlakukan yurisdiksinya dengan mekanisme pasal 13 huruf b Statuta Roma yakni ketika Dewan Keamanan PBB mengajukan suatu situasi kepada Jaksa

Mahkamah dengan bertindak berdasarkan BAB VII Piagam PBB. Mahkamah Pidana Internasional baru dapat memberlakukan yurisdiksinya ketika negara bukan peserta terbukti tidak ingin atau tidak mampu untuk menuntut, mengadili secara efektif pelaku kejahatan tersebut.

Melihat perjalanan dari Mahkamah Pidana Internasional tersebut bisa dilihat bahwa penerapan yurisdiksi mahkamah pidana internasional terhadap situasi-situasi dan warga negara baik negara peserta dan negara bukan peserta statuta roma. Hal tersebut jika dihubungkan dengan kedaulatan negara secara umum akan berbenturan dengan kedaulatan territorial negara dan kedaulatan negara terhadap warga Negaranya, karena di setiap ada negara pasti ada hukum yang berlaku di Negara tersebut yang diterapkan diseluruh teritorial negara dan terhadap seluruh warga negaranya.

Dari uraian diatas ada beberapa negara bukan peserta dari Statuta roma namun peristiwa yang terjadi baik di negara tersebut atau pelaku berasal dari Negara tersebut sedang dalam proses baik pemeriksaan awal atau pun persidangan di Mahkamah Pidana Internasional yaitu :

#### 1. Darfur, Sudan

Peristiwa pertempuran antara 2 (dua) kelompok pemberontak dengan Pemerintah dan Kelompok *Janjaweed* di sisi lain yang direkrut pemerintah untuk melawan pemberontak. Unsur yang paling penting dari konflik di Darfur ini adalah telah menjadi serangan terhadap warga sipil, yang telah menyebabkan kehancuran dan pembakaran seluruh desa, dan perpindahan dari sebagian besar penduduk sipil.<sup>35</sup>

<sup>35</sup> Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the United Nations Secretary-General, Hal. 59, [http://www.un.org/news/dh/sudan/com\\_inq\\_darfur.pdf](http://www.un.org/news/dh/sudan/com_inq_darfur.pdf) diakses 5 Agustus 2017

#### 2. Libya<sup>36</sup>

Diawali oleh demonstrasi massa di Libya pada bulan Februari 2011, dimana demonstran menyerukan reformasi demokratis dan penggulingan rezim Qadhafi yang berkuas. pemerintah Libya menggunakan kekuatan yang berlebihan terhadap demonstran menyebabkan perang sipil pada akhir february yang terjadi di Libya. Konflik ini berkembang antara pasukan oposisi bersenjata dan pasukan pemerintah.

#### 3. Irak<sup>37</sup>

Pemeriksaan pendahuluan berfokus pada dugaan kejahatan yang dilakukan oleh Pasukan Inggris dalam konflik Irak pada tahun 2003 sampai 2008 seperti pembunuhan, penyiksaan, dan lain-lain. Irak bukan negara peserta dalam statuta namun inggris merupakan negara peserta yang mendaftarkan ratifikasinya pada tanggal 4 Oktober 2001. Ini merupakan bukti bias yurisdiksi teritorialnya Mahkamah Pidana Internasional.

Pemberlakuan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terhadap peristiwa di Darfur-Sudan dan Libya disebabkan oleh diajukannya situasi di kedua Negara tersebut kepada Mahkamah Pidana Internasional oleh Dewan Keamanan PBB. Setelah dilaksanakan pemeriksaan, pemberlakuan yurisdiksi Mahkamah untuk Darfur-Sudan disebabkan tidak ada kebijakan genosida yang telah dilakukan oleh otoritas yang berwenang dan konflik bersenjata terus terjadi sampai tahun 2008.

Peristiwa di Libya, walaupun pemerintah Libya telah memulai melaksanakan penyelidikan terhadap para pelaku, namun Mahkamah menilai penyelidikan dilakukan dengan segala keterbatasan dari pemerintah

<sup>36</sup> <https://www.icc-cpi.int/libya> diakses 5 Agustus 2017  
<sup>37</sup> *Ibid.*

Libya. Artinya pasca konflik domestik, Mahkamah Pidana Internasional mengang-gap pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk menyeleng-garakan proses penyelidikan dan penun-tutan yang relevan. Maka dari itu sesuai prinsip komplementaris, Mahkamah Pidana Internasional member-lakukan yurisdiksinya untuk kedua situasi ini, untuk memastikan para pelaku keja-hatan harus dituntut dengan proses peradi-lan yang relevan.

Sementara untuk situasi di Irak yang bukan negara peserta, sebenarnya Jaksa pada 2006 telah menutup investigasi awal untuk konflik yang terjadi di Irak, namun pada tahun 2014 investigasi ini dibuka kembali karena ada informasi baru dari *European Center for Constitutional and Human Rights* (ECCHR) dan *Public Interest Lawyers* (PIL) bahwa ada dugaan telah terjadi kejahatan/ kekerasan/penyiksaan terhadap pada tawanan di Irak pada tahun 2003 sampai tahun 2008, maka untuk itu pejabat Inggris harus bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Dasar Mahkamah Pidana Internasional ini memberlakukan yurisdiksinya terhadap peristiwa yang terjadi di Irak ini adalah karena yang diduga pelaku adalah warga negara Inggris yang merupakan negara pihak Statuta Roma.

Dengan melihat beberapa peristiwa di negara bukan peserta statuta roma tersebut dapat dilihat bahwa pemberlakuan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terhadap Negara peserta Statuta baru dapat dilakukan apabila Negara bukan peserta tersebut tidak memiliki keinginan dan kemampuan untuk mengadili suatu tindak kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Hal tersebut dikarenakan sifat dari Mahkamah Pidana Internasional hanya untuk melengkapi pengadilan nasional bukan untuk menggantikan peran pengadilan nasional. Hal ini dilihat dari kasus Darfur Sudan dan Libya. Sementara untuk peristiwa di Irak, yurisdiksi mahkamah diterapkan karena ketidakmampuan negara tempat terjadinya peristiwa dimana diduga

terjadi kejahatan yang menjadi yurisdiksi mahkamah untuk mengadili para pelaku kejahatan tersebut.

Jika disandingkan dengan kedaulatan negara dengan melihat kedaulatan kedalam dan kedaulatan keluar pemberlakuan yurisdiksi mahkamah pidana internasional ini tetap bisa menjadi perdebatan. Jika hanya berpegang kepada asas *pacta sunt servanda*, maka seharusnya mahkamah pidana tidak boleh menerapkan yurisdiksi-nya terhadap negara bukan pihak dalam statuta roma. Namun tentunya akan menjadi perhatian apabila kejahatan luar biasa tersebut terjadi dan tidak dihukum. Karena dalam hubungan internasional modern dewasa ini penghargaan terhadap hak asasi manusia merupakan *obligation erga omnes* yang harus dipatuhi semua negara.

Karena jika dimaknai kembali kedaulatan tersebut khususnya kedaulatan kedalam, dengan diberlakukannya yurisdiksi pengadilan diluar pengadilan nasional negaranya sesungguhnya negara tersebut juga telah kehilangan kedaulatannya ke dalam karena tidak dapat atau tidak mau menerapkan hukum nasionalnya sendiri. Maka dari itu konsep kedaulatan negara dewasa ini tidak kaku namun lebih fleksibel seiring meningkatnya perhatian masyarakat internasional terhadap masalah hak asasi manusia.

#### **D. Kesimpulan**

Kedaulatan Negara merupakan hal terpenting sebagai penyokong dalam hubungan internasional. Negara berdaulat adalah negara yang bebas menentukan sendiri tanpa intervensi dari pihak manapun. Dalam melihat konsep kedaulatan dalam kerangka teori dan praktek adalah hal yang berbeda. Dalam konteks hubungan internasional tentunya konsep kedaulatan tidak dapat diterapkan secara kaku, karena akan menghambat dari perkembangan hubungan internasional sendiri. Eksistensi negara dalam hubungan internasional dipengaruhi oleh kemampuan negara untuk melaksanakan hak dan

kewajibannya dalam hubungan internasional. Penghargaan terhadap hak asasi manusia merupakan *obligation erga omnes* semua negara modern. Upaya-upaya terus dilakukan negara maupun organisasi-organisasi internasional untuk melindungi hak asasi manusia secara universal. Pendirian Mahkamah Pidana Internasional adalah langkah maju untuk mengadili para pelaku kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan yang selama ini mungkin lepas dari jerat hukuman karena kendala-kendala tertentu, misalnya kekosongan hukum, ketidakmampuan lembaga penegak hukum negara, ketidakinginan negara untuk mengadili, batas teritorial negara dan sebagainya. Penerapan yurisdiksi mahkamah tidak absolut hanya sebagai pelengkap dan tidak untuk menggantikan pengadilan nasional negara-negara. Penerapan yurisdiksi mahkamah tidak terbatas kepada negara pihak saja tetapi juga bisa diterapkan

kepada negara bukan pihan statuta, ini dimaksudkan agar tidak ada lagi kekebalan dengan alasan apapun dan pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan harus dihukum. Hal yang paling fundamental untuk dilakukan adalah mendorong negara-negara untuk menyelesaikan permasalahan baik domestik maupun permasalahan internasional dengan cara damai serta tetap menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Disamping itu setiap Negara juga harus melengkapi piranti hukum nasionalnya untuk mengadili pelaku-pelaku kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional dan menjalankan proses peradilan yang independen dan tidak memihak terhadap para pelaku kejahatan serius tersebut, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum umum dalam hukum internasional. Maka dengan demikian setiap Negara akan melindungi kedaulatan negaranya.

### Daftar Pustaka

#### Buku-Buku

- Adolf, Huala. 2011. *Aspek-Aspek negara dalam Hukum Internasional*. Bandung: Kini Media
- Bhakti Ardhiwisastra, Yudha. 1999. *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Negeri Asing*. Bandung: Alumni
- , 2003. *Hukum Internasional*. Bandung: PT. Alumni
- Campbell Black, Henry, M.A. 1968. *Black's Law Dictionary, Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, St. Paul, Minn. West Publishing Co, Revised Fourth Edition
- Gede Atmadja, Dewa. 2012. *Ilmu Negara Sejarah Konsep Kenegaraan*. Malang: Setara Pers
- Istanto, Sugeng. 2010. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: PT. Alumni
- Mahmud Marzuki, Peter. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup
- N. Shaw, Malcolm QC. 2003. *International Law*, Fifth Edition, Cambridge-England: Cambridge University Press
- Parthiana, I Wayan. 2006. *Hukum Pidana Internasional*. Bandung: CV. Yrama Widya, Cetakan I
- Satria Buana, Mirza. 2007. *Hukum Internasional Teori dan Praktek*. Badung: Nusamedia
- Sefriani. 2010. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Sunggono, Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT RajaGrafindo  
Thontowi, Jawahir. 2006. *Hukum International Kontemporer*. Bandung:PT. Refika Aditama

**Sumber lain**

Allof, Phillip. *New Order For a New World* , Oxford University Press, Oxford, 2001  
Bassiouni, Cherrif. *International Crimes Jus Cogens and Obligatio Erga Omnes, Law and Contemporary Problems, Vol.59 No.4, 1997*  
Fitzmaurice, Malgosia. *Third Parties and the Law of Treaties*, Max Planck Yearbook, Volume 6, Kluwer Law International, Netherlands, 2002  
Konvensi Montevideo 1933  
Riyanto, Sigit. Re-interpretasi kedaulatan Negara dalam hukum Internasional, disampaikan dalam pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Universitas Gajah Mada diakses melalui <http://repositoryugm2.azureedge.net>  
Situation and Case, <http://www.icc-cpi.int>  
Statuta Roma 1998 tentang Pendirian Mahkamah Pidana Internasional  
The Charter and Judgment of the Nürnberg Tribunal-*History and Analysis:Memorandum submitted by the Secretary-General*, 1949,United Nations-General Assembly International Law Commission Lake Success, New York,[http://www.cininas.lt/wp-content/uploads/2015/06/1949\\_UN\\_ILC\\_N\\_statuto\\_koment.pdf](http://www.cininas.lt/wp-content/uploads/2015/06/1949_UN_ILC_N_statuto_koment.pdf)